

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dan akibat hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam).¹ Keabsahan sebuah perkawinan berakibat hukum pada status anak yang nantinya dilahirkan. Suatu perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan juga sebagai anak yang sah, sebaliknya perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak yang tidak sah.²

Konsep hukum anak sah dan anak tidak sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 Jo Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 99 Jo Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan:³

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam:⁴

¹ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 371 dan 391.

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 166.

³ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 380.

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan istri tersebut;

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam:

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut maka "pengertian anak yang sah adalah anak yang lahir dalam/atau akibat perkawinan yang sah", sedangkan "pengertian anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami".⁵

Konsep hukum sahnya atau tidak sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah "sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku",⁶ yaitu:

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah sah menurut agamanya masing-masing, jika tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan maka dianggap tidak sah perkawinan tersebut, oleh karena tidak dicatatkan sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi perkawinan yang sah dan definisi anak yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan

⁴ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 448.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 166.

⁶ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 370-371.

Hukum Agama maupun Hukum Negara menyandang predikat sebagai anak sah. Sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Akibat hukum terhadap anak tidak sah, maka hubungan nasab dan hubungan perdata anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:⁷

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 100 Jo 101 Kompilasi Hukum Islam:⁸

Pasal 100

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perkembangan hukum terkini ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dibuat pemaknaan baru, akibat hukum dari *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012 telah memberikan tafsir baru terhadap ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya Majelis Hakim memutuskan:

“sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya maka anak memiliki hubungan keperdataan juga dengan ayah biologisnya”.⁹

Artinya secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sepanjang dibuktikan ayah biologisnya, seorang anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapak Biologisnya juga, tidak hanya dengan Ibunya. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Konstitusi, diantaranya adalah secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang

⁷ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 380-381.

⁸ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 448.

⁹ Putusan Mahkamah Kosntitisi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012. 37.

disebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin.¹⁰ Berdasarkan proses biologis tersebut, tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Apalagi teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini bisa untuk membuktikan hubungan darah anak dan orang tuanya.

Norma hukum yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara serta merta, akan tetapi harus ada *addressat* yang menjadi tindak lanjut kesesuaian pemaknaan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Untuk mengetahui tindak lanjut pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat dilihat dalam praktik Peradilan Agama, khususnya dilihat dari Putusan-Putusan Pengadilan Agama sebagai salah satu *addressat*.

Putusan-Putusan Pengadilan Agama sebagai *addressat* dari *judicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin. Dasar hukum Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama, berkenaan dengan pengesahan asal usul anak luar kawin melalui pembuktian asal-usul anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:¹²

Pasal 55

¹⁰ Putusan Mahkamah Kosntitisi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012. 34. Lihat juga di Yulistiana Evayanti, "Hubungan Pengetahuan Ibu Dan Dukungan Suami Pada Ibu Hamil Terhadap Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (Anc) di Puskesmas Wates Lampung Tengah Tahun 2014", *Jurnal Kebidanan Vol 1, No 2, (Juli 2015)*: 81.

¹¹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3 (2015)*:634.

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi Burgerlijke Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradya Paramitha, Cetakan Kedua Puluh Tujuh 1995), 554. Lihat juga di Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 383.

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.¹³
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama pengesahan asal usul anak luar kawin, kemudian dilanjutkan dengan mengurus administrasi pendaftaran akta kelahiran sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Praktik pernikahan siri atau pernikahan secara agama di masyarakat Indonesia merupakan fakta yang nyata keberadaannya,¹⁴ atau anak-anak yang lahir dari orang tua yang baru menikah setelah anaknya lahir.¹⁵ Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dikesampingkan hak-haknya,¹⁶ atau terjadi juga dalam kasus anak yang lahir dari pasangan yang tidak menikah kemudian hari orang tuanya menikah dan tidak ada pengingkaran dari kedua orang tua biologisnya.¹⁷ Anak-anak tersebut disebut dengan anak luar kawin. Pengaturan anak-anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana hak-haknya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya atau harus dimaknai memiliki hak keperdataan

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.

¹⁴ Thriwaty Aarsal, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06 No. 002 (September 2012): 161.

¹⁵ Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *Jurnal Fenomena IAIN Samarinda*, Vol. 6, No. 2, (2014): 180.

¹⁶ Aisyah Rasyid, "Problematisa Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", *Al-riṣalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), 20.

¹⁷ Lihat perkara penetapan asal usul anak nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP, dikabulkannya penetapan asal usul anak dari anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak menikah baru dikemudian hari menikah.

kepada ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkawinan yang dilakukan bawah tangan/perkawinan tidak dicatatkan berakibat perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan isteri terutama serta kejelasan terhadap hak-hak anak.¹⁸ Problematika terjadi di masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah, atau dalam kasus perkawinan terjadi setelah anak lahir. Maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak anak disebutkan “*anak berhak mengetahui orang tuanya*”, hak ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 7

(1) *Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri*¹⁹

Anak mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak, hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah baik dimata Agama atau dimata hukum untuk mendapatkan Akta Kelahiran tidaklah sulit tinggal mengurus beberapa persyaratan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga anak dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan *hifdun nasl* (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas juga sudah ada pemaknaan yang baru, seharusnya sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak berhak atas atas anak dari kedua orang tuanya.

Persoalan yang kompleks mengenai kelahiran seorang anak yang asal-usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah pengadilan hal ini dapat ditempuh oleh para pihak untuk

¹⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48-49.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cetakan ke-1, (Malang, Madza Media, 2021), 26. Lihat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mendapatkan legalitas terhadap asal-usul anak luar kawin berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan atas pengesahan asal-usul anak luar kawin yang dimohonkan oleh orang tua biologisnya untuk mendapatkan kejelasan status anak dari sisi hukum.²⁰ Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendapatkan kejelasan status anak melalui penetapan asal usul anak oleh Pengadilan, tentunya bukanlah perkara mudah. Tetapi dalam penerapannya, ada rangkaian dan tahapan proses yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk mendapatkan kejelasan status melalui penetapan asal-usul atas kelahiran anak yang dari sisi hukum dinilai bermasalah.

Hakim pada Pengadilan Agama Republik Indonesia memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam putusan yang terkait dengan pengesahan asal usul anak luar kawin. Terdapat disparitas dalam putusan perkara pengesahan asal usul anak luar kawin. Berdasarkan penelitian Rohmawati dan Ahmad Rofiq menyatakan terdapat tiga pendapat yang berbeda sesuai dengan latar belakang pemikiran hakim yang memutus perkara.

Pertama, hakim pragmatis telah melahirkan putusan yang menolak penetapan asal-usul anak oleh kedua orang tuanya. Hakim yang berparadigma pragmatis ini tidak mengupayakan perlindungan hukum bagi anak biologis.²¹

Kedua, hakim konservatif yang menganut aliran legisme hukum telah memutuskan perkara penetapan asal usul anak dengan merujuk pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) *an sich*. Pemaknaan hukum yang bersifat positivistik cenderung melahirkan putusan-putusan yang kurang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak, karena anak luar kawin ditetapkan sebagai anak ibu. Tidak adanya hubungan perdata antara anak biologis dan ayahnya menunjukkan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.²²

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012. Lihat juga pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Rohmawati and Ahmad Rofiq, "Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: a study on the protection of biological children's civil rights", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 21, Nomor 1 (2021): 11-12.

²² Rohmawati and Ahmad Rofiq, "Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: a study on the protection of biological children's civil rights", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 21, Nomor 1 (2021): 11-12.

Ketiga, hakim progresif telah melahirkan produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak biologis, yakni dengan menetapkan status anak luar nikah sebagai anak biologis dari ayah dan ibunya, serta memberikan hak keperdataan secara terbatas dari ayahnya berupa hak nafkah dan wasiat wajibah.²³

Terdapat juga kasus Putusan Majelis Hakim yang “*ultra petita*” dalam putusan pengesahan asal usul anak luar kawin. Pemohon pengesahan asal usul anak hanya memohonkan keabsahan anak luar kawin, dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan tersebut, akan tetapi juga menambahkan dalam putusan berupa *ta'zir* nafkah anak dan wasiat wajibah buat anak dari ayah biologisnya.²⁴ Nafkah anak dan wasiat wajibah merupakan hak keperdataan anak dengan orang tua biologisnya.

Berdasarkan pendapat Abnan Pancasilawati yang membagi anak luar kawin menjadi dua, yaitu pertama anak luar kawin dari pasangan orang tua yang menikah secara agama tetapi tidak didaftarkan sesuai aturan perundang-undangan (nikah siri) kedua anak luar kawin dari pasangan orang yang tidak menikah (pasangan zina). Peneliti meneliti permohonan asal usul anak luar kawin dari dua kategori tersebut di Pengadilan Agama, melalui *web site* direktori putusan Mahkamah Agung. Peneliti menemukan pada setiap kategori permohonan dua jenis anak luar kawin tersebut, terdapat yang dikabulkan dan ditolak. Padahal semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang *menjudicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, semestinya dikabulkan. Adanya Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan menolak, terlihat adanya disparitas.

Adanya disparitas dalam Putusan pengesahan anak luar kawin menimbulkan kesan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama, berkaitan dengan permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin. Padahal nilai dasar sebuah

²³ Rohmawati and Ahmad Rofiq, “Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: a study on the protection of biological children’s civil rights”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 21, Nomor 1 (2021): 11-12.

²⁴ Donny Ramadhan, “Ultra Petita” Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak, *Justiabelen Vol. 3 Nomor 1 (2017)*: 24-25.

hukum diantaranya adalah adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.²⁵

Berdasarkan adanya disparitas Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang pengesahan anak luar kawin yang diteliti, Peneliti menemukan dua model asal perkawinan dalam pengesahan asal usul anak luar kawin. Pertama, permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin berasal dari pasangan suami-istri yang menikah secara siri. Kedua, permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin berasal dari pasangan suami-istri yang tidak menikah sebelumnya tetapi baru menikah setelah anak mereka lahir. Berdasarkan dua model asal perkawinan, kemudian punya anak luar kawin dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak tersebut, terdapat empat putusan Pengadilan Agama yang menjadi dasar penelitian. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incraht van gewisjde*) baik ditingkat Pengadilan Agama atau sampai di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya disetiap model tersebut, terdapat putusan yang mengabulkan atau yang menolak (*Disparitas*).

Model pertama, terdapat dalam perkara sebagaimana diregister dengan nomor perkara 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan 9 Safar 1438 H.²⁶ yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dari orang tua yang pernah menikah secara siri kemudian anak lahir, dan perkara sebagaimana diregister dengan nomor perkara 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H²⁷ yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin dari orang tua yang pernah menikah secara siri kemudian anak lahir.

Model kedua, terdapat dalam perkara sebagaimana diregister dengan nomor perkara 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H²⁸ yang pada

²⁵ Satjipto Rahardjo dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawa, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido Volume 10 Nomor 1, (Juli 2019)*: 14.

²⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6004619a4b9408f77cda3b03e67f15c3.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.15 WIB.

²⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56c7c5e5732e923eca5d491ee14977fe.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.00 WIB.

²⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f0514207f5439de93fe8332428cee329.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.10 WIB.

pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dari orang tua yang baru menikah setelah anak lahir, dan perkara sebagaimana diregister dengan nomor perkara 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H²⁹ yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin dari orang tua yang baru menikah setelah anak lahir.

Berdasarkan fakta adanya Disparitas Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia dalam putusan pengesahan asal usul anak luar kawin, maka peneliti akan meneliti secara yuridis normatif pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) untuk merumuskan kaidah. Putusan-Putusan Pengadilan Agama yang dipakai, sebagaimana yang dipilih diatas yang dinilai mewakili keserupaan model pengesahan asal usul anak luar kawin. Peneliti akan meneliti landasan normatif Majelis Hakim yang menjadi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) untuk memutus perkara dari dua model asal perkawinan pengesahan asal usul anak luar kawin tersebut, sehingga akan diketahui kaidah hukum dalam pengaturan anak luar kawin berdasarkan putusan-putusan tersebut.

Rumusan kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama, akan dikaji kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqashid al syar'iyah*. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah *shahih* atau *fāsid*, atau *waṭi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri.³⁰ Penetapan nasab anak tersebut bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat.³¹

Menurut Al-Syatibi, seorang *mukallaf*,³² akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadah*

²⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7c623d4319d353dd7f0479326c51317b.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.05 WIB.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 27.

³¹ Djamil, F, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), 125-130.

³² Syah, I.M., *Filsafat hukum Islam*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999), 144.

manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. Masalah nasab anak berkaitan dengan memelihara keturunan (*hifzhu nasl*), nasab anak kepada ayahnya bisa terjalin dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dengan demikian dalam hal memelihara keturunan guna mewujudkan *maqāṣid al-syar'iyah*, maka disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.³³

B. Fokus Penelitian

Agar suatu masalah tidak keluar dari pokok permasalahan, maka dalam penulisan penelitian ini ruang lingkup masalahnya hanya dibatasi atau difokuskan pada permasalahan yang muncul dalam latar belakang masalah.³⁴ Fokus penelitian ini hanya permasalahan:

Mengkaji Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama untuk dirumuskan kaidah hukumnya dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, dalam posisi kasus sebagai berikut:

Pertama, dalam posisi kasus pasangan Suami-Istri yang menikah secara siri kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama nomor perkara 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan 9 Safar 1438 H dan nomor perkara 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H.

Kedua, dalam posisi kasus pasangan Suami-Istri yang tidak menikah kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama nomor perkara 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H dan nomor perkara 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H

³³ Al-Syatibi., *Al-muwafaqat fi ushul al-ahkam*. (Beirut, Dar al- Fikr, 1342). 62-64,70.

³⁴ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 7.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk penentuan instrumen dalam bentuk indikator yang akan diukur dan diuji oleh peneliti dan dideskripsikan dalam bentuk hasil penelitian.³⁵

Berdasarkan atas uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana rumusan Kaidah Hukum dalam Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nazl* dalam *maqāṣid alshyar'iyah*, dalam posisi kasus sebagai berikut

Pertama, pasangan Suami-Istri yang menikah secara siri kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan 9 Safar 1438 H dan Nomor Perkara 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H dalam perspektif *hifzhu nazl*.

Kedua, dalam posisi kasus pasangan Suami-Istri yang tidak menikah kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H dan Nomor Perkara 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H dalam perspektif *hifzhu nazl* ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.³⁶ Tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum yang menjadi tujuan dari penelitian ini, bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga Islam terkait dengan paradigma "*science as a process*" (ilmu sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg

³⁵ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 7.

³⁶ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 8.

(final) dalam penggaliannya atas kebenarannya di bidang obyeknya masing-masing.³⁷

Penelitian ini yang menjadi obyek kajian; pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama berkaitan Penetapan asal-usul anak luar kawin yang dipilih diatas dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nazl* dalam *maqāṣid alsyar'iyah*. Sehingga mampu dijelaskan secara ilmiah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keluarga Islam melalui penelitian ini, sebagai perkembangan terkini dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus dalam penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian.³⁸

Penelitian ini secara khusus diharapkan mampu untuk menjawab tentang:

Untuk mengetahui dan menjelaskan secara teoritis rumusan kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nazl* dalam *maqāṣid alsyar'iyah*, dalam posisi kasus sebagai berikut:

Pertama, dalam posisi kasus pasangan Suami-Istri yang menikah secara siri kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak.

Kedua, dalam posisi pasangan Suami-Istri yang tidak menikah kemudian mempunyai anak dan mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis akademik dan secara praktis akademik.³⁹ Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, diharapkan untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat bagi sebuah penelitian secara teoritis adalah supaya berguna bagi pengembangan kelimuan.⁴⁰ Hasil penelitian

³⁷ I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016: 3.

³⁸ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 8

³⁹ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 8.

ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan bagi pengembangan substansi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam, terutama mengenai Kaidah Hukum tentang pengesahan asal usul anak luar kawin dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nazl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat bagi sebuah penelitian secara praktis adalah supaya berguna bagi pengambil kebijakan, masyarakat, maupun lembaga yang terkait.⁴⁰ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi praktik Hukum Keluarga Islam (HKI) tentang Kaidah Hukum tentang pengesahan asal usul anak luar kawin dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nazl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

Bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengambilan kebijakan, untuk memberikan masukan pengaturan yang jelas tentang anak luar kawin dan tata cara pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat, untuk memberikan gambaran rumusan kaidah hukum berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Agama di Indonesia tentang pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama. Sehingga ketika Praktisi Hukum atau Masyarakat Umum mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak luar kawin dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat terangkum dengan sistematis dan mudah dipahami, maka dibutuhkan sebuah sistematika pembahasan. Penelitian ini rencananya akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab bahasan. Sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang beberapa pembahasan yang terdiri antara lain; Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

⁴⁰ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 8.

⁴¹ Supaat, dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Kudus*, (Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2021): 8.

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab Kedua, membahas perihal kajian pustaka yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yaitu tentang: Tinjauan Umum tentang Asal Usul Anak Luar Kawin dan Pengesahannya, Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012, Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Peradilan Agama, dan Pengesahan Anak Luar Kawin, Tinjauan Umum tentang Teori Disparitas, Tinjauan Umum *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.

Bab Ketiga, membahas tentang penjelasan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, membahas tentang hasil penelitian. Dalam bab empat ini akan dibahas tentang: Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan 9 Safar 1438 H, Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, dan Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H.

Bab Kelima, berisi tentang analisis serta pembahasan pada penelitian ini. Penulis dalam Bab ini akan menjabarkan hasil analisis dari penelitian ini serta pembahasannya. Dalam bab lima ini akan dibahas tentang: Analisis Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan 9 Safar 1438 H, Analisis Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, Analisis Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, dan Analisis Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor:

516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H.

Bab Keenam, merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah tesis ini. Dalam bab lima ini akan dibahas tentang: Simpulan, dan Saran-Saran.

